



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
(PNUP)**

**TIM KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA
DAN LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI
UJUNG PANDANG**

**PEJABAT UNIT SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

Nomor SOP : FR-SPMI-WD3-STD26-PL-2026

Tanggal pembuatan : 8 April 2026

Tanggal revisi :

Tanggal efektif : 10 April 2026

Disahkan oleh :

Kepala PPMPP,

Dr. Ismail Anas, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198302152009121003

Judul SOP :

**Pengelolaan Limbah
Laboratorium di Jurusan
Teknik Mesin**

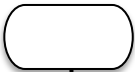
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Kepmenaker No. 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
3. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;
10. Permenaker No. 12 Tahun 2015 mengatur keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja;
11. Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang K3 Pekerjaan di Ruang Terbatas;
12. Permenaker No. 38 Tahun 2016 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Direktur dan Wakil Direktur;
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin;
3. Ketua Program Studi di Jurusan Teknik Mesin;
4. Kepala Laboratorium Jurusan Teknik Mesin;
5. Tim Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L);
6. Dosen, Teknisi/PLP, dan Mahasiswa.

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja; 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor B/892/PL10/HK.02/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; 17. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang; 18. Ketentuan Internal Politeknik Negeri Ujung Pandang.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Standar K3L PNUP 2. Laporan Inspeksi dan Audit K3L 3. Manual Mutu dan SPMI PNUP 4. Dokumen Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3L 5. SOP Penanganan Keadaan Darurat (Kebakaran & Evakuasi) 6. SOP K3 Laboratorium	1. Wadah limbah sesuai kategori (kimia, biologis, tajam, umum) dengan label yang jelas 2. Alat pelindung diri (APD): sarung tangan, apron, masker, kaca mata pelindung 3. <i>Spill kit</i> untuk penanganan tumpahan bahan kimia 4. Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS/SDS) 5. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 6. Formulir pencatatan limbah 7. Area penyimpanan limbah sementara yang aman dan terkontrol
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dokumen tidak boleh diperbanyak tanpa izin dari Pengendali Dokumen K3L	1. Form Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) 2. Formulir Pencatatan Limbah Harian 3. Logbook Limbah B3 Laboratorium 4. Formulir Permintaan Pengangkutan Limbah B3 5. Laporan Insiden Penanganan Limbah 6. Dokumentasi Serah Terima Limbah ke Pihak Ketiga 7. Dokumen Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Petugas Kebersihan	Pengguna Laboratorium	Teknisi/PLP	Kepala Laboratorium	Tim K3L	Dok. Pendukung	Waktu	Output	
1	Identifikasi jenis limbah yang dihasilkan						Daftar bahan dan jenis limbah	Sebelum praktikum	Klasifikasi limbah	
2	Pemilahan limbah sesuai kategori						Label wadah, SOP pemilahan	Selama/setelah praktikum	Limbah terpilah	
3	Penyimpanan sementara limbah B3						Logbook limbah B3, MSDS	Setiap hari	Limbah tersimpan aman	
4	Pencatatan volume/jenis limbah						Form pencatatan limbah	Mingguan	Data limbah terdokumentasi	
5	Pengemasan limbah B3 untuk diserahkan						SOP pengemasan, APD	Saat penuh/mendekati kapasitas	Limbah siap angkut	
6	Pengajuan pengangkutan limbah B3						Form permintaan angkut	Maksimal 90 hari penyimpanan	Dokumen pengajuan	
7	Serah terima limbah ke pihak ketiga berizin						Berita acara serah terima	Sesuai jadwal	BA serah terima, manifest limbah	
8	Pemusnahan limbah non-B3 sesuai prosedur						SOP limbah umum	Berkala	Lingkungan lab bersih dan aman	